

STUDI KOMPARATIF PENAFSIRAN Q.S. *AL-NISA'* 24 PERSPEKTIF SUNNI DAN SYI'AH

Sahrul Anam
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam
anamsahrul274@gmail.com

Wefiulloh
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam
Wepiii99@gmail.com

ABSTRAK

Perbedaan penafsiran terhadap Q.S. *al-Nisā'* [4]: 24 telah melahirkan perbedaan pandangan mengenai hukum nikah *mut'ah* dalam Islam. Perbedaan tersebut tampak jelas antara *mufasssīr* Sunni dan Syi'ah yang memiliki landasan teologis serta metodologis yang berbeda dalam memahami ayat tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan penafsiran Q.S. *al-Nisā'* [4]: 24 menurut *Ibnu Kathir* dan Sayyid *Muḥammad Ḥusain Ṭabā ṭabā'i*, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi perbedaan penafsiran keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan metode tafsir *muqārin* (komparatif). Sumber data utama penelitian ini adalah *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm* karya *Ibnu Kathir* dan *Tafsīr al-Mizān fī Tafsīr al-Qur'an* karya Sayyid *Muḥammad Ḥusain Ṭabāṭabā'i*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua *mufasssīr* sama-sama mengakui keberadaan praktik nikah *mut'ah* pada masa awal Islam, namun berbeda dalam memahami status hukumnya setelah masa Rasulullah SAW. *Ṭabāṭabā'i* menafsirkan lafaz *istamta'tum* sebagai dasar kebolehan nikah *mut'ah* dan menolak adanya nasakh terhadap ayat tersebut, sedangkan *Ibnu Kathir* berpendapat bahwa kebolehan nikah *mut'ah* telah dihapus berdasarkan *hadith-hadith* sahih yang melarangnya secara permanen. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan pandangan mengenai konsep nasakh, kedudukan hadis dalam penetapan hukum, dan metode penafsiran yang digunakan. Berdasarkan analisis *muqārin*, perbedaan kedua penafsiran sulit dikompromikan sehingga penelitian ini melakukan *tarjīḥ* dan menyimpulkan bahwa penafsiran *Ibnu Kathir* lebih dominan dalam tradisi Sunni karena didukung oleh *hadith-hadith* sahih dan diterima oleh mayoritas ulama.

Kata Kunci: *Tafsīr Muqārin*, Sunni, syi'ah, nikah *mut'ah*

PENDAHULUAN

Perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an merupakan salah satu fenomena yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan tradisi intelektual Islam. Perbedaan tersebut muncul karena adanya keragaman latar belakang keilmuan, metode penafsiran, pendekatan teologis, serta kecenderungan pemikiran yang dimiliki oleh para *mufasssīr*. Dalam banyak kasus, suatu ayat dapat dipahami secara berbeda oleh berbagai kelompok dalam Islam, terutama ketika ayat tersebut berkaitan dengan persoalan hukum yang masih menjadi perdebatan. Salah satu persoalan yang hingga kini terus menjadi bahan diskusi di kalangan ulama adalah hukum nikah *mut'ah*. Perdebatan ini melibatkan dua kelompok besar dalam Islam, yaitu Sunni dan Syi'ah, yang memiliki pandangan berbeda mengenai status hukum nikah *mut'ah* berdasarkan penafsiran mereka terhadap Q.S. *al-Nisā'* [4]: 24.

Salah satu ayat yang menjadi pusat perdebatan tersebut adalah Q.S. *al-Nisā'* [4]: 24, khususnya pada frasa *famā istamta'tum bihi minhunna fa ātūhunna ujūrahunna farīdah*. Ayat ini dipahami oleh sebagian ulama Syi'ah sebagai dalil yang menunjukkan kebolehan nikah *mut'ah*, yaitu pernikahan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu dengan mahar yang telah disepakati. Sebaliknya, mayoritas ulama Sunni berpendapat bahwa kebolehan nikah *mut'ah* yang pernah berlaku pada masa awal Islam telah dihapus (*mansukh*) melalui *hadith-hadith* Nabi Muhammad SAW yang melarang praktik tersebut secara permanen. Perbedaan penafsiran ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap suatu ayat tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kebahasaan, tetapi juga oleh landasan teologis, metodologi penafsiran, dan sumber-sumber hukum yang digunakan oleh masing-masing kelompok.

Dalam tradisi tafsir Syi'ah, Sayyid *Muhammad Husain Tabāṭabā'* melalui karya monumentalnya *Tafsir al-Mizān fī Tafsīr Al-Qur'an* menafsirkan lafaz *istamta'tum* sebagai istilah *shar'i* yang secara langsung berkaitan dengan nikah *mut'ah*. Menurutny, Q.S. *al-Nisā'* [4]: 24 tetap menjadi dasar kebolehan nikah *mut'ah* dan tidak terdapat dalil yang sah untuk menghapus hukumnya. Sebaliknya, dalam tradisi Sunni, Ibnu Kathir dalam *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* memahami ayat tersebut dalam kerangka konsep nasakh. Ia mengakui bahwa nikah *mut'ah* pernah dibolehkan pada masa awal Islam, namun kebolehan tersebut kemudian dihapus berdasarkan *hadith-hadith* sahih yang melarangnya hingga hari kiamat. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya hubungan yang erat antara paradigma teologis dan metode penafsiran dengan kesimpulan hukum yang dihasilkan oleh para *mufasssīr*.

Kajian mengenai nikah *mut'ah* telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik dari perspektif *fiqhi*, *hadith*, maupun teologi. Akan tetapi, kajian yang secara khusus membandingkan penafsiran Q.S. *al-Nisā'* [4]: 24 antara *mufasssīr* Sunni dan *mufasssīr* Syi'ah dengan menggunakan metode tafsir *muqārin* masih relatif terbatas. Padahal, pendekatan komparatif penting dilakukan untuk mengetahui titik persamaan, perbedaan, serta argumentasi yang digunakan oleh masing-masing *mufasssīr* dalam memahami ayat tersebut. Melalui pendekatan ini, pembaca dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai

akar perbedaan pandangan tentang nikah *mut'ah* dalam khazanah pemikiran Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan penafsiran Q.S. *al-Nisā'* [4]: 24 Sayyid *Muhammad Husain Tabāṭabā'i*. dari kalangan Syi'ah dan Ibnu Kathir dari kalangan Sunni. Kajian ini menggunakan metode tafsir *muqārīn* untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penafsiran, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perbedaan tersebut. Melalui kajian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika penafsiran ayat-ayat hukum serta pengaruh paradigma teologis terhadap penafsiran al-Qur'an, khususnya yang berkaitan dengan hukum nikah *mut'ah*.

PEMBAHASAN

1. Definisi dan sejarah nikah *mut'ah*

Nikah *mut'ah* merupakan salah satu bentuk pernikahan yang menjadi perdebatan di kalangan ulama Islam. Secara etimologis, istilah nikah *mut'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *nikah* dan *mut'ah*. Kata *mut'ah* berasal dari bahasa Arab *mata'-yamta'u-mut'atan* yang berarti kesenangan, kenikmatan, atau manfaat¹. Sementara itu, kata nikah berarti akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, secara bahasa nikah *mut'ah* dapat dipahami sebagai pernikahan yang bertujuan memperoleh kesenangan atau manfaat dalam jangka waktu tertentu.

Secara terminologis, nikah *mut'ah* adalah akad perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang disertai penentuan mahar serta batas waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Perkawinan tersebut berakhir secara otomatis setelah masa yang ditentukan habis tanpa memerlukan talak². Oleh karena itu, nikah *mut'ah* juga dikenal dengan istilah *al-nikah al-munqati'* (pernikahan terputus) dan *al-nikah al-muwaqqat* (pernikahan sementara)³. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa pernikahan ini dinamakan *mut'ah* karena tujuan utamanya adalah memperoleh kesenangan untuk sementara waktu saja. Dalam praktiknya, jangka waktu perkawinan dan jumlah mahar harus disebutkan secara jelas dalam akad, sedangkan hak dan kewajiban antara suami dan istri berbeda dengan pernikahan permanen (*nikah da'im*)⁴.

Dalam sejarah Islam dikenal dua jenis pernikahan, yaitu *nikah da'im* (pernikahan permanen) dan *nikah mut'ah* (pernikahan sementara). Nikah da'im merupakan bentuk pernikahan yang tidak dibatasi oleh waktu dan disepakati keabsahannya oleh seluruh ulama, sedangkan nikah *mut'ah* merupakan

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984), 1401.

² Muhammad Anis Malik, "Wawasan Hadis tentang Nikah Mut'ah: Suatu Kajian Mawdu'iy," *Jurnal Al-Maiyyah* 8, no. 2 (2015): 288.

³ Ibid., 289.

⁴ Asmal May, "Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah (Analisis terhadap Pendapat Para Ulama)," *Asy-Syir'ah* 46, no. 1 (2012): 180.

pernikahan yang keberlangsungannya dibatasi oleh jangka waktu tertentu sehingga legalitasnya menjadi objek perdebatan antara ulama Sunni dan Syi'ah.⁵

Secara historis, nikah *mut'ah* telah dikenal sejak masa Arab pra-Islam. Masyarakat Arab pada waktu itu melakukan pernikahan sementara untuk memenuhi kebutuhan biologis dan sosial, terutama ketika melakukan perjalanan jauh atau berada dalam situasi peperangan. Setelah masa yang disepakati berakhir, hubungan perkawinan tersebut putus dengan sendirinya tanpa proses perceraian⁶. Ketika Islam datang, praktik tersebut tidak langsung dihapuskan. Rasulullah SAW pada masa awal Islam pernah memberikan izin secara terbatas kepada para sahabat untuk melakukan nikah *mut'ah* dalam kondisi tertentu, khususnya ketika mereka sedang berada di medan perang dan jauh dari keluarga. Kebolehan tersebut diberikan sebagai bentuk keringanan (*rukhsah*) agar mereka tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina⁷.

Namun, hukum nikah *mut'ah* mengalami perkembangan seiring perjalanan dakwah Islam. Beberapa riwayat menunjukkan bahwa nikah *mut'ah* sempat diizinkan dalam kondisi tertentu, kemudian dilarang pada Perang Khaibar, diizinkan kembali pada saat Fathu Makkah atau Perang *Aufas*, lalu akhirnya diharamkan secara permanen oleh Rasulullah SAW⁸. *al-Nawawi* menjelaskan bahwa nikah *mut'ah* dihalkan sebelum Perang Khaibar, kemudian diharamkan pada perang tersebut, lalu diizinkan kembali pada masa penaklukan Makkah dan setelah tiga hari diharamkan untuk selamanya. Oleh sebab itu, mayoritas ulama Sunni berpendapat bahwa kebolehan nikah *mut'ah* pada masa awal Islam hanya bersifat sementara karena kondisi darurat, sedangkan hukum akhirnya adalah haram. Adapun ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa larangan tersebut tidak menghapus kebolehan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mereka tetap menganggap nikah *mut'ah* sebagai bentuk pernikahan yang sah dengan syarat-syarat tertentu.

2. Tafsir *muqārin*

Secara etimologis, kata *tafsir* berasal dari bahasa Arab *fassara-yufassiru-tafsiran* yang berarti menjelaskan, menerangkan, atau menyingkap sesuatu yang masih samar⁹. Adapun kata *muqārin* berasal dari kata *qārana-yuqārinu-muqāranatan* yang berarti membandingkan atau memperbandingkan dua hal atau lebih¹⁰. Dengan demikian, secara bahasa tafsir *muqārin* dapat dipahami sebagai metode penafsiran yang dilakukan melalui proses perbandingan.

Secara terminologis, tafsir *muqārin* merupakan salah satu metode penafsiran al-Qur'an yang dilakukan dengan membandingkan ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, maupun pendapat para *mufasssīr* terhadap suatu ayat tertentu

⁵ Muhammad Anis Malik, "Wawasan Hadis tentang Nikah Mut'ah: Suatu Kajian Mawdu'iy," 286.

⁶ Widia Gustiana Safitri, Rifa' Rohimah, dan Desmi Satriana, "Kawin Kontrak (Nikah Mut'ah) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia," *Al-Amin* 3, no. 2 (2026): 377.

⁷ Asmal May, "Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah," 181–182.

⁸ Asmal May, "Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah," 182.

⁹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, 1055.

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, 1108.

untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta alasan yang melatarbelakangi perbedaan tersebut¹¹. Metode ini termasuk salah satu dari empat metode tafsir yang berkembang dalam khazanah keilmuan Islam, selain metode *ijmali*, *tahfili*, dan *maudhu'i*.¹²

Dalam kajian tafsir, metode *muqārin* dibagi ke dalam tiga bentuk. Pertama, perbandingan antara ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an lainnya yang memiliki kemiripan atau perbedaan redaksi. Kedua, perbandingan antara ayat al-Qur'an dengan *hadith* Nabi. Ketiga, perbandingan pendapat para mufasssīr dalam menafsirkan ayat al-Qur'an. Pembagian ini menunjukkan bahwa metode *muqārin* tidak hanya berfokus pada teks, tetapi juga pada ragam interpretasi yang berkembang di kalangan para ulama.

Adapun sistematika penerapan metode *muqārin* yang dijelaskan oleh Nashruddin Baidan secara garis besar mencakup empat langkah. Pertama, menghimpun ayat-ayat yang akan dikaji. Kedua, membandingkan penafsiran para *mufasssīr* terhadap ayat tersebut. Ketiga, menganalisis persamaan dan perbedaan yang ditemukan dari penafsiran-penafsiran yang diperbandingkan. Keempat, menampilkan pendapat para *mufasssīr* sekaligus melakukan analisis terhadap pandangan-pandangan yang dikemukakan¹³. Langkah-langkah tersebut bertujuan agar kajian perbandingan tidak hanya berhenti pada pemaparan berbagai pendapat, tetapi juga mampu menjelaskan dasar argumentasi dan faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perbedaan penafsiran.

Pada langkah keempat inilah proses analisis dilakukan secara lebih mendalam. Analisis tersebut tidak hanya bertujuan menjelaskan letak persamaan dan perbedaan antarpendapat, tetapi juga menentukan bentuk penyelesaian terhadap perbedaan yang ditemukan. Dalam tradisi *ushul fiqhi* dan ilmu *tafīr*, hasil akhir dari analisis komparatif dapat berupa *al-jam'u wa al-taufiq* (kompromi), yaitu upaya mempertemukan pendapat-pendapat yang tampak berbeda sehingga dapat dipahami secara harmonis¹⁴. Mayoritas ulama menempatkan metode ini sebagai langkah yang paling diutamakan sebelum berpindah kepada metode lainnya. Kompromi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti mengkhususkan dalil yang bersifat umum (*takhsīs al-'ām*), membatasi dalil yang bersifat mutlak (*taqyīd al-muṭlaq*), memahami bahwa perbedaan muncul karena konteks yang berbeda, atau menerima bahwa kedua pendapat dapat diamalkan dalam kondisi yang berlainan¹⁵.

Apabila upaya kompromi tidak dapat dilakukan karena pertentangan kedua pendapat bersifat mendasar, maka langkah berikutnya adalah *tarjīh*, yaitu memilih salah satu pendapat yang dinilai lebih kuat dibandingkan pendapat

¹¹ Kusroni, "Mengurai Makna Kemiripan Narasi Al-Qur'an Melalui Metode Tafsir Muqarin (Telaah Kritis Surah Ghafir Ayat 59 dan Surah Taha Ayat 15)," *Jurnal KACA* 10, no. 1 (2020): 90.

¹² Ibid.90

¹³ Kusroni, "Mengurai Makna Kemiripan Narasi Al-Qur'an Melalui Metode Tafsir Muqarin (Telaah Kritis Surah Ghafir Ayat 59 dan Surah Taha Ayat 15)," 91.

¹⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh* (Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, t.t.), 228–230

¹⁵ Ibid., 230.

lainnya.¹⁶ Penilaian tersebut dapat didasarkan pada kekuatan dalil, kejelasan argumentasi, kualitas sumber yang digunakan, maupun kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah penafsiran dan prinsip-prinsip syariat. Dalam kajian tafsir *muqārin*, *tarjīh* sering digunakan ketika dua penafsiran menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda dan tidak mungkin dipadukan dalam satu pemahaman.

Sementara itu, apabila kompromi maupun *tarjīh* tidak dapat dilakukan karena masing-masing pendapat memiliki kekuatan yang relatif seimbang, maka terdapat beberapa alternatif lain yang dapat ditempuh. Di antaranya adalah *tawaqquf*, yaitu menangguhkan penilaian dan tidak menetapkan salah satu pendapat sebagai yang lebih kuat; *tasāquṭ al-dalīlain*, yaitu tidak menggunakan kedua pendapat karena dianggap sama-sama tidak mampu menyelesaikan persoalan; atau *takhyīr*, yaitu memberikan kebebasan untuk memilih salah satu pendapat yang dianggap paling sesuai berdasarkan pertimbangan tertentu¹⁷.

Dengan demikian, analisis dalam metode tafsir *muqārin* tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penafsiran, tetapi juga menentukan bentuk penyelesaian yang paling tepat terhadap perbedaan tersebut, apakah melalui kompromi (*al-jam'u wa al-taufiq*), *tarjīh*, *tawaqquf*, maupun *takhyīr*¹⁸. Kerangka inilah yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis perbedaan penafsiran antara Ibnu Kathir dan Sayyid Muḥammad Ḥusain Ṭabāṭabā'i terhadap Q.S. *al-Nisā'* [4]: 24 tentang nikah *mut'ah*.

Dalam konteks penelitian ini, penerapan metode *muqārin* diarahkan pada perbandingan penafsiran antar golongan, yaitu antara *mufasssīr* Sunni dan *mufasssīr* Syi'ah terhadap Q.S. *al-Nisā'* [4]: 24 tentang nikah *mut'ah*. Dengan demikian, fokus perbandingan tidak terletak pada perbedaan redaksi ayat, melainkan pada bagaimana kedua golongan tersebut memahami dan menafsirkan ayat yang sama berdasarkan landasan teologis, metodologis, serta dalil-dalil yang mereka gunakan. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu mengungkap persamaan dan perbedaan penafsiran secara objektif sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai perdebatan hukum nikah *mut'ah* dalam Islam.

3. Komparasi penafsiran sunni dan syi'ah terhadap Q.S *al-Nisā'* ayat 24

Setelah menjelaskan konsep dan langkah-langkah metode tafsir *muqārin*, tahap selanjutnya adalah menerapkan metode tersebut dalam menganalisis penafsiran Q.S. *al-Nisā'* [4]: 24.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ ۖ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu

¹⁶ Ibid., 230-280.

¹⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.), 281–285.

¹⁸ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 65–67; Abdul Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, 228–232.

*miliki) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*¹⁹

Sebagaimana dijelaskan oleh Nashruddin Baidan, penerapan metode *muqārin* dilakukan melalui empat tahapan, yaitu menghimpun ayat yang dikaji, membandingkan penafsiran para *mufasssīr*, menganalisis persamaan dan perbedaan penafsiran, serta menampilkan pendapat para *mufasssīr* disertai analisis kritis terhadap pandangan mereka²⁰. Oleh karena itu, dalam kajian ini Q.S. *al-Nisā'* [4]: 24 dijadikan sebagai objek utama yang kemudian dibandingkan penafsirannya antara *mufasssīr* Sunni yang diwakili oleh *Ibnu Kathir* dan *mufasssīr* Syi'ah Imamiyah yang diwakili oleh Sayyid *Muhammad Husain Ṭabāṭabā'i*.

Ṭabāṭabā'i dalam Tafsir *al-Mīzān* menafsirkan lafaz *istamta'tum* pada Q.S. *al-Nisā'* [4]: 24 sebagai istilah syar'i yang secara khusus merujuk kepada nikah *mut'ah*. Menurutnya, ayat tersebut turun pada masa ketika praktik nikah *mut'ah* masih berlangsung dan diketahui oleh Rasulullah SAW, sehingga istilah *istimta'* tidak dapat dipahami hanya dalam makna kebahasaan berupa "bersenang-senang", melainkan menunjuk kepada bentuk perkawinan tertentu yang telah dikenal dalam masyarakat Islam saat itu²¹. Untuk memperkuat pandangannya, *Husain Ṭabāṭabā'i* mengutip sejumlah riwayat sahabat dan tabi'in seperti Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mujahid, Qatadah, dan lainnya yang menafsirkan ayat tersebut sebagai legitimasi terhadap nikah *mut'ah*.

Selain menggunakan riwayat, *Ṭabāṭabā'i* juga melakukan analisis kebahasaan terhadap struktur ayat. Menurutnya, frasa *famā istamta'tum bihī minhunna fa ātūhunna ujūrahunna* menunjukkan hubungan langsung antara praktik *istimta'* dan kewajiban pemberian mahar, sehingga konteks ayat lebih tepat dipahami sebagai nikah *mut'ah* daripada pernikahan permanen²². Berdasarkan argumentasi tersebut, *Ṭabāṭabā'i* menolak berbagai klaim nasakh yang diajukan oleh ulama Sunni. Ia berpendapat bahwa ayat-ayat yang sering dijadikan dasar penghapusan hukum nikah *mut'ah* tidak memiliki hubungan nasakh dengan Q.S. *al-Nisā'* [4]: 24, melainkan hanya berkaitan dengan hubungan umum-khusus (*'amm-khass*) atau *muṭlaq-muqayyad*²³. Bahkan, ia juga menolak konsep nasakh al-Qur'an melalui hadith karena menurutnya *hadith*

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. *al-Nisā'* [4]: 24.

²⁰ Kusroni, "Mengurai Makna Kemiripan Narasi Al-Qur'an Melalui Metode Tafsir Muqarin (Telaah Kritis Surah Ghafir Ayat 59 dan Surah Taha Ayat 15)," *Jurnal KACA* 10, no. 1 (2020): 91.

²¹ Muhammad Husain Thabathaba'i, *Tafsir Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*, jil. 4 (Beirut: Muassasah al-A'lam li al-Mathbu'at, 1393 H/1973 M), 278–281.

²² Ibid., 283–284.

²³ Muhammad Husain Thabathaba'i, *Tafsir Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*, jil. 4, 283–284.

harus tunduk kepada al-Qur'an sebagai sumber hukum tertinggi. Dengan demikian, *Ṭabāṭabā'i* menyimpulkan bahwa Q.S. *al-Nisā'* [4]: 24 tetap menjadi dalil yang menunjukkan kebolehan nikah *mut'ah*.

Berbeda dengan *Ṭabāṭabā'i*, *Ibnu Kathir* mengakui bahwa nikah *mut'ah* pernah dibolehkan pada masa awal Islam, bahkan beberapa sahabat seperti Ibnu Abbas dan Mujahid pernah memahami ayat tersebut dalam konteks nikah *mut'ah*. Akan tetapi, menurut *Ibnu Kathir*, kebolehan tersebut hanya bersifat sementara dan kemudian dihapus (*mansukh*) oleh hadis-hadis sahih yang melarang nikah *mut'ah* secara permanen. Ia mengemukakan sejumlah hadis yang berkaitan dengan larangan nikah *mut'ah* pada peristiwa Khaibar dan Fathu Makkah sebagai dasar utama penghapusan hukum tersebut²⁴.

Berdasarkan konsep *nasakh* tersebut, *Ibnu Kathir* mengalihkan makna *lafaz istamta'tum* dari pengertian nikah *mut'ah* kepada hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah dan permanen. Dengan demikian, ayat tersebut tidak lagi dipahami sebagai dalil kebolehan nikah *mut'ah*, melainkan sebagai dasar kewajiban pemberian mahar dalam pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Pendekatan ini mencerminkan metodologi tafsir Sunni yang memberikan ruang bagi *hadith* sahih untuk menjelaskan perkembangan hukum yang terjadi pada masa Rasulullah SAW.²⁵

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut, ditemukan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan yang cukup mendasar antara kedua *mufasssīr*. Persamaannya terletak pada pengakuan bahwa nikah *mut'ah* pernah dibolehkan pada masa awal Islam sebagai bentuk keringanan bagi umat Islam dalam kondisi tertentu. Selain itu, keduanya juga mengakui bahwa Q.S. *al-Nisā'* [4]: 24 memiliki hubungan historis dengan praktik nikah *mut'ah* yang berkembang pada masa awal Islam.

Adapun perbedaannya terletak pada tiga aspek utama. Pertama, dalam persoalan *nasakh*, *Ṭabāṭabā'i* menolak klaim bahwa Q.S. *al-Nisā'* [4]: 24 telah dinasakh. Menurutnya, ayat tersebut merupakan ayat *Madāniyyah* yang turun setelah sebagian ayat yang dijadikan dasar nasakh oleh kalangan Sunni sehingga secara kronologis tidak mungkin dihapus oleh ayat yang turun lebih dahulu. Sebaliknya, *Ibnu Kathir* menerima konsep nasakh sebagai bagian dari perkembangan hukum Islam dan memandang *hadith-hadith* sahih sebagai dasar penghapusan hukum nikah *mut'ah*.²⁶

Kedua, perbedaan tampak pada kedudukan *hadith* dalam penetapan hukum. *Ṭabāṭabā'i* menempatkan al-Qur'an sebagai otoritas tertinggi sehingga hadis tidak dapat digunakan untuk menghapus ketentuan yang telah ditetapkan oleh al-Qur'an. Sebaliknya, *Ibnu Kathir* memandang bahwa *hadith* sahih memiliki otoritas yang kuat sebagai penjelas al-Qur'an dan dapat menjadi dasar untuk menentukan berakhirnya suatu hukum yang sebelumnya berlaku.²⁷

²⁴ Muhammad Husain Thabathaba'i, *Tafsir Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*, jil. 4 293–297.

²⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, jil. 1 (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), 299–300.

²⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, jil. 1, 299–300.

²⁷ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, jil. 1, 299–300.

Ketiga, dari segi metodologi penafsiran, *Ṭabāṭabā'i* lebih menekankan analisis kebahasaan, struktur ayat, dan konteks historis turunnya ayat. Sementara itu, *Ibnu Kathir* menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan al-Qur'an, *hadith*, *athar* sahabat, dan *ijma'* dalam memahami makna ayat. Perbedaan metodologis inilah yang kemudian menghasilkan kesimpulan hukum yang berbeda.

Meskipun demikian, upaya kompromi (*al-jam'u wa al-taufiq*) antara kedua pandangan tersebut sulit dilakukan karena perbedaan keduanya tidak hanya berada pada tataran interpretasi ayat, tetapi juga menyangkut prinsip dasar dalam memahami otoritas *hadith* dan konsep nasakh. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *tarjīh* untuk menentukan pendapat yang dipandang lebih kuat.

Tarjīh dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Pertama, pendapat *Ibnu Kathir* didukung oleh sejumlah *hadith* sahih yang menjelaskan larangan nikah *mut'ah* pada masa Rasulullah SAW. Kedua, pandangan tersebut menjadi pendapat mayoritas ulama fiqhi Islam. Ketiga, dari perspektif *maqāṣid al-syaṭī'ah*, larangan nikah *mut'ah* dipandang lebih sesuai dengan tujuan menjaga keturunan (*hiḏ al-nasl*), menjaga kehormatan (*hiḏ al-'ird*), dan menjaga stabilitas keluarga. Dengan demikian, meskipun argumentasi *Ṭabāṭabā'i* memiliki kekuatan dalam analisis tekstual dan historis, pendapat *Ibnu Kathir* dinilai lebih kuat karena didukung oleh *hadith-hadith* sahih, penerimaan mayoritas ulama, serta relevansinya dengan tujuan umum syariat Islam.²⁸

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka (setidaknya) dapat ditarik tiga kesimpulan: Konsep nikah *mut'ah* merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mahar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam sejarah Islam, nikah *mut'ah* pernah dipraktikkan dan dibolehkan pada masa awal Islam sebagai bentuk keringanan bagi umat Islam dalam kondisi tertentu. Akan tetapi, status hukumnya kemudian menjadi perdebatan di kalangan ulama. Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa nikah *mut'ah* tetap diperbolehkan berdasarkan Q.S. *al-Nisā'* [4]: 24, sedangkan mayoritas ulama Sunni berpendapat bahwa kebolehan telah dihapus oleh *hadith-hadith* Nabi Muhammad SAW yang melarang praktik tersebut secara permanen.

Metode tafsir muqārin merupakan metode penafsiran yang dilakukan dengan membandingkan berbagai penafsiran terhadap suatu ayat untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya perbedaan tersebut. Dalam penelitian ini, metode muqārin diterapkan dengan membandingkan penafsiran Q.S. *al-Nisā'* [4]: 24 menurut Ibnu Katsir dan Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i melalui tahapan menghimpun ayat yang dikaji, membandingkan penafsiran kedua mufassir, menganalisis persamaan dan perbedaannya, serta melakukan analisis kritis terhadap argumentasi yang

²⁸ Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, jil. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), 8–10.

digunakan. Hasil penerapan metode tersebut menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam pemaknaan lafaz istamta'tum, konsep nasakh, kedudukan hadis, dan metodologi penafsiran yang digunakan. Karena perbedaan tersebut sulit dikompromikan (*al-jam'u wa al-taufiq*), penelitian ini menggunakan pendekatan *tarjih* dengan menilai kekuatan argumentasi masing-masing mufassir berdasarkan dalil dan metode penafsirannya.

Komparasi penafsiran Sunni dan Syi'ah terhadap Q.S. *al-Nisā'* [4]: 24 menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan yang cukup mendasar. Persamaannya terletak pada pengakuan bahwa nikah *mut'ah* pernah dibolehkan pada masa awal Islam dan memiliki keterkaitan historis dengan turunnya ayat tersebut. Adapun perbedaannya terletak pada pemaknaan *lafaz istamta'tum*, konsep nasakh, kedudukan *hadith* dalam penetapan hukum, serta metodologi penafsiran yang digunakan. *Ṭabāṭabā'ī* menafsirkan *lafaz istamta'tum* sebagai dasar kebolehan nikah *mut'ah* dan menolak adanya nasakh terhadap ayat tersebut. Sebaliknya, *Ibnu Kathir* berpendapat bahwa kebolehan nikah *mut'ah* telah dihapus oleh *hadith-hadith* sahih sehingga ayat tersebut tidak lagi dipahami sebagai legitimasi nikah *mut'ah*. Berdasarkan analisis *muqārīn*, upaya kompromi (*al-jam'u wa al-taufiq*) sulit dilakukan karena perbedaan keduanya menyangkut prinsip metodologis dan teologis yang mendasar. Oleh karena itu, penelitian ini melakukan *tarjih* dan menyimpulkan bahwa penafsiran *Ibnu Kathir* lebih kuat karena didukung oleh *hadith-hadith* sahih, diterima oleh mayoritas ulama, serta lebih sesuai dengan tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dalam menjaga keturunan, kehormatan, dan keutuhan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, Muhammad. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.
- Baidan, Nashruddin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Gustiana Safitri, Widia, Rifa' Rohimah, dan Desmi Satriana. "Kawin Kontrak (Nikah Mut'ah) dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia." *Al-Amin* 3, no. 2 (2026): 374–389.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1999.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, t.t.
- Kusroni. "Mengurai Makna Kemiripan Narasi Al-Qur'an Melalui Metode Tafsir Muqarin (Telaah Kritis Surah Ghafir Ayat 59 dan Surah Taha Ayat 15)." *Jurnal KACA* 10, no. 1 (2020): 85–97.
- Malik, Muhammad Anis. "Wawasan Hadis tentang Nikah Mut'ah: Suatu Kajian Mawdhu'iy." *Jurnal Al-Maiyyah* 8, no. 2 (2015): 284–302.
- May, Asmal. "Kontroversi Status Hukum Nikah Mut'ah (Analisis terhadap Pendapat Para Ulama)." *Asy-Syir'ah* 46, no. 1 (2012): 177–194.

- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, 1984.
- syatibi, (Al), Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Thabathaba'i, Muhammad Husain. *Tafsir Al-Mizan fi Tafsir Al-Qur'an*. Jilid 4. Beirut: Muassasah al-A'lami li al-Mathbu'at, 1393 H/1973 M